



**PUTUSAN**

**Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS TU di SMPN 4 Dompu, bertempat tinggal semula di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Dp. tanggal 06 September 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2006 di Desa Calabai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, nomor 13/2/II/2006 tertanggal 27 Januari 2006 ;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di dusun saka 6 bulan, kemudian pindah dan terakhir tinggal di kos-kosan di Lingkungan Pelita, Kelurahan Bada; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak pertama (L), umur 11 tahun;
2. Anak kedua (L), umur 9 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 3.-----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan November 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat selalu mendengarkan kata-kata dan aduan dari keluarga Tergugat sendiri, yang mengakibatkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- 4.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 5.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6.-----Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relaas Nomor : 0610/Pdt.G/2018/PA.Dp tanggal 18 September 2018, tanggal 02 Oktober 2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dirubah secukupnya oleh Penggugat yakni menyangkut alamat Tergugat semula di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dirubah menjadi di Dusun Pancasila, RT002 Desa Tambora, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I.-----SURAT:

- 1.-----Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/Pem/35/VIII/2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/2/II/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 27 Januari 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, di paraf dan diberi tanda (P.1);

## II.-----SAKSI-SAKSI :

- 1.-----**Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
  - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Targugat merupakan suami isteri yang pada awal menikah keduanya hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan betengkar sejak tahun 2008, penyebabnya karena Tergugat lebih mendengar pengaduan orang tuanya dari pada



Penggugat, dan yang lebih parah lagi Tergugat sering menganiaya Penggugat sampai berbekas.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mangge Asi dan Tergugat tinggal di Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering di upayakan damai oleh tokoh masyarakat, termasuk oleh saksi 2 kali namun upaya tersebut tidak berhasil;

**2.-----Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

- - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Targugat merupakan suami isteri yang pada awal menikah keduanya hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang;

- - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan betengkar sejak tahun 2008, penyebabnya karena Tergugat sering menganiaya Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mangge Asi dan Tergugat tinggal di Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering di upayakan damai oleh tokoh masyarakat, termasuk oleh saksi 2 kali namun upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajakannya, dan atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu;
- 2.---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2008;
- 4.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- 5.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, namun keduanya tidak berhasil untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu sesuai bukti P.1 maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- - Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 2 tahun atau lebih ?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuarikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 yang mengaku sebagai bapak kandung dari Penggugat dan Saksi 2 yang mengaku sebagai tetangga Penggugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya secara langsung pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu, dan Tergugat tinggal di Desa Tambora Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh tokoh masyarakat, termasuk oleh saksi 2 kali namun keduanya tidak berhasil untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;



2.-Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu, dan Tergugat tinggal di Desa Tambora Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;;

3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh tokoh masyarakat, termasuk oleh saksi 2 kali namun keduanya tidak berhasil untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, alasan atau dalil gugatan perceraian Penggugat yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sebatas yang berdasarkan dengan huruf (b);

Menimbang, oleh karena usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾



*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

*Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebuah dalil fiqh sebagai berikut :

**و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

*Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim dalam amarnya patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4.---Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** Sebagai Ketua Majelis dan **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.,** serta **Uswatun Hasanah, S.H.I.** masing-masing

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Suharto, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suharto, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 630.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 721.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)